

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan terkait hasil laporan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Kronologi konflik pembebasan tanah milik warga Desa Jepara Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur dibagi kedalam tiga periode yaitu antara tahun 2005-2008, 2008-2013, dan 2013-2014.
2. Faktor penyebab warga menolak membebaskan tanahnya adalah karena terdapat tiga jenis kebijakan dari tim pembebasan tanah yang dirasa dapat merugikan masyarakat. Ketiga kebijakan tersebut yaitu :
 - a. Kebijakan tentang ganti rugi tanam tumbuh dan bangunan
 - b. Kebijakan tentang transparansi ganti rugi
 - c. Kebijakan tentang ganti rugi tanah
3. Konflik pembebasan tanah memiliki berbagai dampak yang dapat dibagi kedalam dampak konflik secara langsung dan tidak langsung. Dampak konflik secara tidak langsung menyebabkan munculnya konflik sosial antara warga desa dan dengan desa tetangga. Sehingga hal tersebut berdampak pada rusaknya jalinan hubungan sosial antar warga.

4. Resolusi konflik adalah melalui jalan arbitrase dimana Ombudsman merupakan pihak yang menjadi arbitrator.

B. Saran

Dari konflik yang telah terjadi di Desa Jepara penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah selaku lembaga negara yang sah mengatur dan mengendalikan sesuatu yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak wajib dan harus secara jujur menjalankan undang-undang sebagai dasar pelaksanaan setiap rencana pembangunan.
2. Diperlukan adanya kemauan dan sikap bersedia saling menarik diri, mengurangi tuntutan dan memperhatikan kepentingan lawan konflik guna mempermudah jalan penyelesaian konflik.
3. Harus ada pendekatan dan pembinaan terhadap warga jauh hari sebelum proyek pembangunan dilaksanakan. Agar tumbuh dalam diri masyarakat cara berpikir, mental, dan tindakan yang mendukung terlaksananya proyek pembangunan.
4. Hendaknya setiap pihak tidak mengambil keuntungan dari konflik yang telah terjadi sehingga dapat menimbulkan konflik baru lainnya. Diperlukan adanya sanksi yang tegas terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan munculnya konflik baru ataupun membuat konflik semakin rumit penyelesaiannya.

Tabel 4. Hasil dan Pembahasan

Hasil dan Pembahasan	Periode 2005-2008	Periode 2008-2013	Periode 2013-2014
Tahap Kebijakan dan Musyawarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warga hanya memperoleh ganti rugi tanam tumbuh dan bangunan, sedangkan “tanah” tidak. 2. Beberapa kali terjadi pendataan ulang terhadap tanam tumbuh dan bangunan milik warga. 3. Kesiediaan pemerintah atau pelaksana proyek mengganti hingga 50 cm terhitung dari batas “patok merah” 	Pemerintah pasif sehingga tidak terdapat kebijakan baru maupun musyawarah yang dilakukan dengan warga.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ombudsman datang dalam musyawarah bersama warga, dan meminta pihak pelaksana proyek untuk segera menyelesaikan proses ganti rugi tanah milik warga 2. Pelaksana proyek bersedia mengganti rugi “tanah” milik warga 3. Memberikan keterangan besaran ganti rugi secara rinci terhadap tanah, tanam tumbuh, dan bangunan milik warga.
Hasil	Beberapa warga bersedia membebaskan tanahnya dan menerima ganti rugi	Tersisa 17 titik lokasi tanah milik warga yang belum dibebaskan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warga yang termasuk kedalam pemilik 16 titik lokasi bersedia membebaskan tanahnya. 2. Hingga 5 November 2014 hanya menyisakan satu warga yang masih tetap menolak membebaskan tanahnya.